

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Rabu
Tanggal	: 26 April 2023
Jam	: 08:17 WIB

Jakarta, 26 April 2023

Kepada Yth:

Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110

Perihal : Permohonan Pengujian **Pasal 509** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami **Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Sogi Bagaskara, S.H., Danny Dzul Hidayat, S.H, dan Galang Brilian Putra, S.H. Sukardin, S.H., M.H., Sylvia Hasanah Thorik, S.H., M.H., Sunawan, S.H., M.H., Asian Albanna, Y.B., S.H.** adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokat Pengawal Profesi Advokat, beralamat di Kantor Mohamad Anwar & Associates Ruko IXORA Villa Pamulang Blok C1 Rt. 008/RW.017 No. 10A, kel Pondok Benda, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Februari 2023 (*terlampir*), oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama:

Nama : Mohamad Anwar, S.H., M.H.
Pekerjaan : Advokat
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Ruko IXORA Villa Pamulang Blok C1 Rt. 008/RW.017 No. 10A, kel Pondok Benda, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Dengan ini **PEMOHON** mengajukan Permohonan Pengujian **Pasal 509** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) (Selanjutnya disebut UU 1/2023) (**Bukti P.1**), yang mengatur:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III:

- a. *Advokat yang memasukan atau meminta memasukan dalam Surat Gugatan atau surat permohonan cerai atau permohonan pailit,*

keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tertigat atau debitur, padahal diketahui atau patut diduga bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya.

- b. Suami atau istri yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada advokat atau sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau*
- c. Kreditur yang mengajukan permohonan pailit yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada advokat sebagaimana dimaksud dalam huruf a.*

Bertentangan dengan dengan **Pasal 1 ayat (3)**, dan **Pasal 28D ayat (1)**, serta **Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** (“UUD 1945”) (**Bukti P-2**), sepanjang dimaknai sebagaimana uraian, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa **Pasal 24 ayat (2)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Selanjutnya disebut UUD 1945**) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya **Pasal 24C ayat (1)** UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada **Pasal 10 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (**selanjutnya disebut UU 7/2020**) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 29 ayat (1)** UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Neagra Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 5076) (**selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman**) yang mengatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *memutus pembubaran partai politik;*
- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, ketentuan norma yang diuji adalah materi muatan Pasal dan Penjelasan Pasal dalam Undang-undang, oleh karenanya Mahkamah berwenang menguji **Pasal 509** UU 1/2023 terhadap UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa ketentuan **Pasal 51 ayat (1)** UU 7/2020 mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. **perorangan WNI;**
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. *lembaga negara.*

2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam **Pasal 4 ayat (1)** PMK 2/2021, yang menyatakan:

Permohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:

 - a. **Perorangan warga negara Indonesia** atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
 - d. *Lembaga negara.*

3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum **PEMOHON** yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut **Pasal 4 ayat (2)** PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila:
 - a. *Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
 - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*

- d. *Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*
4. Bahwa ***Pertama***, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf a** UU 7/2020 dan **Pasal 4 ayat (1) huruf a** PMK 2/2021, yakni ***Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia***, maka perlu dijelaskan bahwa **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. **(Bukti P.3)**. Oleh karenanya **PARA PEMOHON** memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian UU 1/2023 terhadap UUD 1945.
 5. Bahwa ***Kedua***, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, ***yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945***, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar **PARA PEMOHON** antara lain:

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

Pasal 28D ayat (1), menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Oleh karenanya **PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, karena memiliki hak Konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, selain itu juga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28C ayat (2)** dan **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945

6. Bahwa ***Ketiga***, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021, yakni ***adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan actual, ATAU SETIDAK-TIDAKNYA menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi***, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:
- 6.1. **PEMOHON** adalah Advokat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Advokat (**bukti P.4**) dan Berita Acara Sumpah (**Bukti P.5**) yang sudah mulai berpraktek menjalankan profesi Advokat sejak mendapatkan Berita Acara Sumpah pada November 2010.
 - 6.2. Selain sebagai Advokat, **PEMOHON** juga aktif dalam Organisasi Advokat yakni Kongres Advokat Indonesia (ISL) yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten KAI (ISL).
 - 6.3. Dalam Pengujian **Pasal 509** UU 1/2023, kerugian konstitusional yang dialami oleh **PEMOHON**, antara lain:
 - Apabila ketentuan **Pasal 509** UU 1/2023 diberlakukan maka PEMOHON dalam Penalaran yang Wajar dapat dikenakan Pidana apabila mengalami kesalahan sebagaimana diatur pada huruf a, padahal kesalahan itu dilakukan karena disebabkan oleh Klien dari PEMOHON sebagaimana diatur dalam huruf b.
 - Ketentuan Norma dalam Pasal 509 bersifat saling terkait antara huruf a dengan huruf b, atau huruf a dengan huruf c. Artinya apabila terjadi Tindakan yang dilakukan subjek hukum sebagaimana diatur pada ketentuan norma huruf b atau huruf c, maka subjek hukum dalam ketentuan norma huruf a akan juga terkena akibat dari Tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang diatur dalam ketentuan norma huruf b atau huruf c. Demikian pula sebaliknya.
 - Hal ini tentunya merugikan hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945 atas adanya kepastian hukum yang adil, karena **PEMOHON** dalam penalaran yang wajar dapat

dipastikan akan mengalami kerugian akibat pemberlakuan Pasal 509 UU 1/2023 ini.

- Sebagai Ketua DPD KAI Banten (**Bukti P.6**), **PEMOHON** memiliki tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi anggota-anggotanya dalam menjalankan tugas secara baik dan benar sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun ketentuan Norma *a quo* tentunya akan terkena tidak hanya kepada **PEMOHON** namun juga Advokat-Advokat yang bernaung di bawah kepemimpinan **PEMOHON** yang juga akan mengalami kerugian yang sama.

6.4. Bahwa artinya telah jelas dan nyata terdapat Kerugian Konstitusional yang dialami **PEMOHON** karena dengan berlakunya ketentuan norma **Pasal 509** UU 1/2023, **PEMOHON** tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945 yang menjadi Prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (3)** UUD 1945.

7. Bahwa ***Keempat***, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf d** PMK 2/2021, yakni ***adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya***, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

7.1. ***Pertama***, Dengan berlakunya ketentuan **Pasal 509 ayat (1) huruf a** UU 1/2023, **PEMOHON** menjadi tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil karena ketentuan norma *a quo* dapat menjerat Advokat *in casu* **PEMOHON** yang sedang menjalankan tugasnya, namun karena informasi yang dilakukan oleh Klien masuk dalam unsur Pasal 509 huruf b atau huruf c, maka secara mutatis mutandis juga menjadi kesalahan Advokat sebagaimana diatur pada huruf a.

7.2. Artinya adanya hubungan sebab akibat atas ketentuan norma **Pasal 509** UU 1/2023 menjadi sangat jelas dan nyata dan telah merugikan **PEMOHON**.

8. Bahwa ***Kelima***, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf e** PMK 2/2021, yakni **adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi**, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini dengan menyatakan **Pasal 509 UU 1/2023 bertentangan dengan UUD 1945**. Maka dapat dipastikan kerugian yang telah dialami dan yang akan dialami oleh **PEMOHON** tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari.
9. Berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah uraikan diatas, maka **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian **Pasal 509 UU 1/2023** terhadap UUD 1945, karena telah memenuhi ketentuan **Pasal 51 ayat (1)** UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam **Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)** PMK 2/2021.

III. ALASAN PERMOHONAN PEMOHON

KETENTUAN NORMA PASAL 509 DAPAT DIUJI KEMBALI (TIDAK *NEBIS IN IDEM*)

1. Bahwa namun sebelum menjelaskan alasan-alasan Permohonan, perlu kami jelaskan terlebih dahulu terkait dengan ***Nebis in Idem*** terhadap perkara No. 1/PUU-XXI/2023, sebagai berikut:
 - 1.1. Berdasarkan **Pasal 60** UU 7/2020, menyatakan:
 - (1) *Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;*
 - (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.*

- 1.2. Selanjutnya berdasarkan **Pasal 78**, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, (**Selanjutnya disebut PMK 2/2021**) menyatakan:
 - (1) *Terhadap materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimajukan kembali.*
 - (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda **atau** terdapat alasan permohonan yang berbeda.*
- 1.3. Syarat terhadap suatu materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang dapat diuji, berdasarkan **Pasal 60 ayat (2)** UU 7/2020 jo. **Pasal 78 ayat (2)** PMK 2/2021, adalah:
 - Jika Materi muatan dalam UUD yang dijadikan dasar pengujian berbeda, **atau**
 - Terdapat alasan permohonan yang berbeda
2. Bahwa ketentuan norma Pasal 509 UU 1/2023 telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 1/PUU-XXI/2023, dimana Pemohon dalam perkara tersebut menguji Pasal 433 ayat (3), Pasal 434 ayat (2) dan **Pasal 509 huruf a dan huruf b** UU 1/2023 dengan Batu Uji **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945.
3. Bahwa Pemohon dalam Putusan No. 1/PUU-XXI/2023 dalam Petitumnya meminta agar **Pasal 509 huruf a** dan **huruf b** dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat.
4. Bahwa Mahkamah pada tanggal 28 Februari 2023 telah menggelar sidang dengan agenda pengucapan putusan terhadap Putusan No. 1/PUU-XXI/2023 yang pada konklusinya mengatakan:
 - Mahkamah Berwenang mengadili permohonan pemohon
 - Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*

- Seandainya Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *quad non*, pokok permohonan pemohon adalah prematur
- Pokok permohonan pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan konklusi tersebut diatas dalam Amar Putusan, Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

5. Bahwa sementara dalam Permohonan *a quo*, **PEMOHON** menguji **Pasal 509** UU 1/2023 secara keseluruhan *in casu* **huruf a**, **huruf b** serta **huruf c**, UU 1/2023 dan menggunakan materi muatan yang dijadikan dasar pengujian adalah **Pasal 1 ayat (3)**, **Pasal 28D ayat (1)** dan **Pasal 28G ayat (1)** UUD 1945.
6. Bahwa artinya Permohonan *a quo* telah memenuhi ketentuan norma sebagaimana diatur dalam **Pasal 60 ayat (2)** UU 7/2020 jo. **Pasal 78 ayat (2)** PMK 2/2021, oleh karenanya Permohonan *a quo* tidak Nebis atau dapat diuji Kembali (tidak *nebis in idem*).
7. Bahwa kecuali Permohonan Pemohon Putusan No.1/PUU-XXI/2023 dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan bahwa ketentuan **Pasal 509 huruf a** dan **huruf b** dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maka tentunya Permohonan Pemohon akan kehilangan objek untuk Sebagian.

KETENTUAN NORMA A QUO TIDAK PREMATUR DAN DAPAT DIUJI

1. Bahwa terdapat penundaan keberlakuan atas UU 1/2023 sebagaimana diatur dalam **Pasal 624** yang menyatakan: “Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan”.
2. Bahwa tentunya terhadap hal tersebut kita perlu membandingkan terhadap perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi *in casu* Putusan No. 110/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya disebut UU 11/2012),

dimana dalam amar putusannya Mahkamah Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.

3. Bahwa padahal dalam Pasal 108 UU 11/2012, menyatakan: *“Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan”* Namun dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 110/PUU-X/2012 paragraf [3.18], hal. 122, menimbang:

“bahwa Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU 11/2012 yang menentukan ancaman pidana kepada pejabat khusus dalam penyelenggaraan SPPA, yaitu hakim, pejabat pengadilan, penyidik, dan penuntut umum, menurut Mahkamah, bukan saja tidak merumuskan ketentuan-ketentuan konstitusional mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi pejabat khusus yang terkait (hakim, penuntut umum, dan penyidik anak), yakni memberikan jaminan hukum bagi penyelenggaraan peradilan yang merdeka, tetapi lebih dari itu juga telah melakukan kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan SPPA yang tentu memberikan dampak negatif terhadap pejabat-pejabat khusus yang menyelenggarakan SPPA. Dampak negatif tersebut adalah dampak psikologis yang tidak perlu, yakni berupa ketakutan dan kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas dalam mengadili suatu perkara. Hal demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan kontra produktif dengan maksud untuk menyelenggarakan SPPA dengan diversinya secara efektif dan efisien dalam rangka keadilan restorative;”

4. Bahwa dalam Putusan No. 110/PUU-X/2012, walaupun pertimbangan mahkamah mempertimbangkan dampak negatif terhadap pejabat-pejabat khusus yang menyelenggarakan SPPA yakni berupa ketakutan dan kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas mengadili suatu perkara, dimana menurut Mahkamah hal itu menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berarti bertentangan dengan **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945.
5. Bahwa padahal ketakutan dan kekhawatiran tersebut pun sebenarnya belum terjadi, terlebih lagi UU 11/2012 pada saat diuji masih dalam status ditunda keberlakuannya 2 tahun ke depan. Namun dalam perkara tersebut mahkamah konstitusi

tidak mendalilkan bahwa UU 11/2012 masih prematur dan masih ada kemungkinan untuk diubah materi muatannya.

6. Bahwa bahkan dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan adanya penundaaan keberlakuan atas UU 11/2012 yang diatur dalam **Pasal 108** dan tidak harus menunggu hingga UU 11/2012 tersebut berlaku, Mahkamah langsung mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
7. Bahwa demikian pula dalam perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) dengan UU 1/2023, terdapat ketentuan norma **Pasal 509**, yang merupakan norma baru yang belum diatur dalam Undang-Undang manapun (KUHP WvS ataupun UU 18/2003).
8. Bahwa artinya apabila dibandingkan antara perkara *a quo* dengan perkara 110/PUU-X/2012 terdapat Persamaan, dimana dalam Perkara No. 110/PUU-X/2012, aturan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang diatur dalam UU 11/2012, adalah aturan baru yang sebelumnya, belum ada undang-undang yang mengatur tentang SPPA. Sehingga kerugian Potensial yang dialami Para Pemohon dalam Penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi *in casu* walaupun baru sebatas kekhawatiran dan ketakutan para Pemohon. Sementara terhadap Perkara *a quo*, ketentuan **Pasal 509** adalah aturan baru yang tidak diatur baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*), ataupun dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Selanjutnya disebut UU 18/2003).
9. Bahwa terdapat kesamaan karakter antara objek Pengujian dalam Perkara No. 110/PUU-X/2012 dengan objek dalam Pengujian perkara *a quo*, dimana terhadap ketentuan Norma **Pasal 509** UU 1/2023 juga belum diatur di KUHP ataupun UU 18/2003.
10. Bahwa oleh karena itulah **PEMOHON** menguji ketentuan norma *a quo* untuk mencegah terjadinya jerat pidana bagi Advokat yang sedang menjalankan tugasnya. Sehingga tidak perlu menunggu harus jatuhnya korban yang tidak bersalah saat ketentuan norma *a quo* sudah berlaku.

11. Bahwa maka terhadap kerugian konstitusional yang bersifat potensial yang dialami oleh **PEMOHON** terhadap ketentuan norma *a quo*, dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Hal ini pula dapat menimbulkan dampak psikologis yang tidak perlu, yakni berupa ketakutan dan kekhawatiran dalam menjalankan tugas dengan dibayangkan ancaman pidana yang dilakukan bukan karena kesalahan dari **PEMOHON** melainkan dari klien yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya.
12. Bahwa terhadap hal yang sama, serta kerugian yang sama yang dialami oleh Para Pemohon dalam Perkara 110/PUU-X/2012 dengan PEMOHON dalam Perkara *a quo* tentunya harus memberikan penilaian yang sama serta perlakuan yang sama dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*.
13. Bahwa hal ini tentunya penting dalam menjaga konsistensi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian suatu undang-undang yang keberlakuannya ditunda beberapa waktu ke depan. Sehingga tidak terjadi perlakuan yang berbeda antara Perkara yang satu dengan perkara yang lainnya padahal memiliki karakteristik dan permasalahan yang sama.
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terhadap ketentuan norma Pasal 509 UU 1/2023 tidak prematur, artinya dapat diterima, diperiksa Pokok Perkaranya dan diadili serta diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

ALASAN POKOK PERMOHONAN

Bahwa Ketentuan Norma yang diuji Konstitusionalitasnya oleh **PEMOHON**, yakni:

Pasal 509 UU 1/2023, yang menyatakan:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III:

- a. *Advokat yang memasukan atau meminta memasukan dalam Surat Gugatan atau surat permohonan cerai atau permohonan pailit, keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tertugat atau debitur, padahal diketahui atau patut diduga bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya.*

- b. *Suami atau istri yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada advokat atau sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau*
- c. *Kreditur yang mengajukan permohonan pailit yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada advokat sebagaimana dimaksud dalam huruf a.*

Bertentangan dengan ketentuan norma UUD 1945, antara lain:

Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan:

Negara Indonesia adalah Negara Hukum

Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Pasal 28G ayat (1), yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, Kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Maka, ketentuan norma **Pasal 509** UU 1/2012 yang bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3)**, **Pasal 28D ayat (1)**, **Pasal 28G ayat (1)** **UUD 1945**, dengan alasan sebagai berikut

1. Bahwa Advokat adalah satu dari Catur Wangsa Penegak Hukum yang oleh UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat diberikan imunitas dimana Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinnya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.
2. Bahwa seorang Advokat mendapatkan imunitas saat menjalankan tugas dengan adanya surat kuasa dari pemberi kuasa (klien) berdasarkan itikad baik. Artinya saat Advokat sudah mendapatkan kuasa dari klien, dalam menjalankan tugas untuk kepentingan pembelaan klien, selama didasari dengan adanya itikad baik baik di dalam ataupun diluar

pengadilan, maka apa yang dilakukan Advokat tersebut tidak dapat di tuntutan baik secara perdata ataupun pidana.

3. Bahwa ketentuan norma **Pasal 509** UU 1/2023, pada **huruf a** mengatur sanksi pidana bagi Advokat yang memasukan atau meminta memasukan dalam Surat Gugatan atau surat permohonan cerai atau permohonan pailit, keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tertugat atau debitur, padahal diketahui atau patut diduga bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya.
4. Bahwa sementara pada **huruf b** mengatur sanksi pidana bagi Suami atau istri yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada advokat atau sebagaimana dimaksud dalam **huruf a**;
5. Bahwa pada **huruf c** mengatur sanksi pidana bagi Kreditur yang mengajukan permohonan pailit yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada advokat sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
6. Bahwa artinya apabila kita melihat rumusan norma **Pasal 509 huruf a, huruf b dan huruf c**, saling berkelindan. Dimana apabila Advokat melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud **huruf a**, maka advokat tersebut terkena sanksi pidana, demikian pun apabila Suami atau istri yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud **huruf b**, maka advokat yang menangani perkara tersebut juga dapat terkena sanksi pidana walaupun perbuatan itu dilakukan oleh suami atau istri yang menjadi klien advokat tersebut memberikan keterangan yang tidak benar kepada Advokat Seakan keterangan itu adalah benar.
7. Bahwa demikian pula apabila kreditur yang mengajukan permohonan pailit yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada advokat sebagaimana dimaksud **huruf c**, yang diberikan kuasa untuk mengurus permohonan pailit tersebut. Maka selain kreditur tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, Advokat yang menangani perkara tersebut pun dapat terkena sanksi pidana. Padahal keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya yang diberikan kepada Advokat seakan bahwa itu adalah keadaan yang sebenarnya.

8. Bahwa ketentuan norma **Pasal 509** UU 1/2023 telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil serta menimbulkan ancaman serta ketakutan bagi Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dan mengancam martabat dan Kehormatan Advokat. Hal ini tentunya bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1)** UUD 1945.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, **PEMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **Pasal 509** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami

PEMOHON



Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.




Sogi Bagaskara, S.H.




Danny Dzul Hidayat, S.H



Galang Brillian Putra, S.H.



Sukardin, S.H., M.H.



Sylvia Hasanah Thorik, S.H., M.H.m

Sunawan, S.H., M.H.,



Asian Albanna, Y.B., S.H.